

ANALISIS PENERAPAN STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL (SHSR) PADA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KOTA BATAM)

Al Husni

(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Batam)

Corresponding Author: alhusni70@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Kata kunci : Standar Harga Satuan Regional; APBD; Penganggaran Daerah; Pemerintah Kota Batam

Received : 4 Maret 2026

Revised : 3 April 2026

Accepted: 31 Mei 2026

©2026The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan kebijakan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi data, yang difokuskan pada kesesuaian implementasi SHSR dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 serta hambatan yang dihadapi dalam proses penyusunan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SHSR telah digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Batam dan secara umum telah diterapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penganggaran daerah. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain kesalahan penginputan standar harga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perubahan regulasi dan harga pada tahun anggaran berjalan, keterbatasan pemahaman sumber daya manusia, belum optimalnya pengendalian internal, serta keterbatasan keandalan sistem informasi SIPD RI yang masih dalam tahap pengembangan, sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi kebijakan, koordinasi, pengendalian internal, dan optimalisasi sistem informasi dalam penerapan SHSR pada penyusunan APBD di masa mendatang.

PENDAHULUAN

Anggaran Daerah di sebut juga dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD sebuah rencana keuangan tahunan daerah yang telah mendapat persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Fungsi APBD untuk pedoman

Pemerintah Daerah mengelolah keuangan dalam satu periode tahun anggaran dengan melibatkan DPRD sebagai wakil rakyat dalam penyusunan anggaran daerah.

Proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terbagi dalam beberapa tahapan, yang merupakan siklus tahunan yang sangat penting bagi keberlanjutan dan perencanaan Pembangunan daerah. APBD Adalah wujud dari kebijakan daerah yang dituangkan dalam bentuk rencana pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran, yang dimulai 1 januari hingga 31 desember setiap tahunnya. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan , belanja dan pembiayaan.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (6) dan ayat (7) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja Analisis dan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 51 ayat (3) dan ayat (4) standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah.

Pada Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan Kinerja berpedoman pada: Indikator kinerja, tolak ukur dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar harga satuan, rencana kebutuhan BMD dan standar pelayanan minimal

dijelaskan pada ayat (6) standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di atas merupakan harga satuan barang dan jasa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

Standar harga satuan regional merupakan komponen penting penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah karena menjadi acuan yang memastikan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah. Perencanaan dan pelaksanaan untuk menyusun sebuah anggaran seperti penjelasan di atas pedoman wajib menggunakan Standar Harga Satuan Regional (SHSR). Perencanaan anggaran memiliki batas tertinggi yang menjadi acuannya adalah Standar Harga Satuan Regional yang tidak boleh dilampaui dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai penerapan standar harga satuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Pemerintah Kota Batam.

Pemerintah Kota Batam

Pembangunan Kota Batam di tahun 2026 berlandaskan pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu H. Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra. Visi dan misi tersebut merupakan janji politik yang diusung dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 silam dan secara resmi menjadi arah kebijakan pembangunan daerah Kota Batam dalam kurun 2025-2029 mendatang. Dengan adanya visi dan misi

tersebut, pemerintah Kota Batam menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah. Bab ini akan menguraikan lebih lanjut mengenai tujuan dan sasaran pembangunan Kota Batam sebagai landasan dalam pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih untuk periode 2025–2029, yang selanjutnya menjadi Visi Pembangunan Daerah Kota Batam Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang di dalam dokumen Rancangan Akhir RPJMD adalah: “BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA”

Visi tersebut menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di Asia Tenggara sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata. Dalam rumusan visi tersebut juga terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1) Madani dan Berbudaya

Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai.

2) Inovatif

Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik.

3) Berkelanjutan

Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu *inclusive green economy*.

4) Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan

Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran

dan angka kemiskinan. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam.

Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata terdepan diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Standar Harga Satuan Regional

Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 bersifat Batasan tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk yang komponen besaran harga yang terdapat pada lampiran I, namun besaran harga pada lampiran II tidak dapat dilampaui untuk perencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Lampiran terdiri sebagai berikut:

A. Lampiran I

Ketentuan lampiran I dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak dapat di lampau, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya uang harian;
 - b. Satuan biaya uang representasi; dan
 - c. Satuan biaya penginapan
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar harga satuan regional yang diatur dalam Peraturan Presiden ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

B. Lampiran II

Ketentuan lampiran II dalam Peraturan Presiden ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat di lampau dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi

yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasari atas bukti pertanggungjawab yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara professional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
 - a. Satuan biaya tiket pesawat;
 - b. Satuan biaya taksi;
 - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke Kabupaten / Kota dalam provinsi yang sama (One Way)
3. Satuan biaya konsumsi rapat; dan
4. Satuan biaya pemeliharaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara. Proses penganggaran di defenisikan sebagai melihat hubungan antara pekerjaan dan uang, dengan fokus pada kinerja. Penganggaran berbasis kinerja memperjelas hubungan antara alokasi anggaran dan hasil atau hasil kegiatan atau program untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keterukuran, pencapaian hasil yang konsisten dengan struktur organisasi yang bertanggungjawab yang digunakan untuk memperjelas efisiensi anggaran. Menurut (Biswan&Grafitanti, 2021) penganggaran berbasis kinerja mendorong kinerja penyerapan anggaran instansi pemerintah dan akuntabilitas anggaran yang lebih baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB III Pasal 23 sampai dengan Pasal 88. Sesuai dengan pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) dijelaskan APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang di dasarkan pada RKPD ayng mempunyai fungsi otoritas, perencanaan, pengawasan dan alokasi, distribusi dan stabilitas. APBD dan APBD perubahan dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentangan Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang di anggarkan dalam APBD secara bruto. Penerimaan Daerah terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pengeluaran Daerah terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah yang anggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki

dasar hukum yang melandasinya. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dari tahun berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

METODOLOGI (Material dan Metode)

Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Disebut kualitatif karena penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lainnya secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan metode khusus alamiah.

A. Defenisi Penelitian Kualitatif

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian dalam deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu fenomena, tetapi tidak berusaha mencari hubungan sebab akibat. Menurut Creswell (2014), metode ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Beberapa alasan utama menggunakan metode ini adalah:

1. Menggali pemahaman yang lebih dalam: cocok untuk memahami pola, makna dan pengalaman subjektif individu atau kelompok.
2. Menjelaskan fenomena secara natural: tidak ada manipulasi data yang diperoleh lebih alami.
3. Fleksibilitas dalam pengumpulan data: bisa dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis data.
4. Cocok untuk penelitian eksploratif: berguna dalam studi awal yang bertujuan untuk menemukan isu atau pola yang belum banyak diteliti.

Metode deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai suatu fenomena. Dalam konteks kualitatif, metode ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, tetapi lebih

kepada eksplorasi mendalam terhadap suatu peristiwa atau pengalaman. Ada beberapa jenis penelitian deskriptif kualitatif, antara lain:

1. Studi kasus, digunakan untuk meneliti suatu objek atau kelompok tertentu secara mendalam;
2. Fenomenologi, metode ini berfokus pada pemahaman pengalaman individu terhadap suatu fenomena tertentu.
3. Etnografi, metode ini digunakan untuk mempelajari budaya atau kelompok sosial dalam konteks tertentu melalui observasi partisipasi.
4. Grounded Theory, metode ini bertujuan untuk menggambarkan teori baru berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
5. Analisis wawancara, penelitian ini digunakan untuk menganalisis komunikasi verbal atau tulisan dalam konteks sosial tertentu.

Menurut (Arukunto, 2006) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang relative baru atau muda di dibandingkan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif seringkali menonjolkan perspektif subjek, proses dan makna dari penelitian tersebut dengan menggunakan landasan teori-teori sebagai payung dan atau pendukung agar sesuai dengan fakta fakta di lapangan. Selain itu, landasan teori dimanfaatkan sebagai gambaran umum latar penelitian dan bahan pendukung pembahasan penelitian. Penelitian kualitatif menuntut peneliti untuk membangun sebuah gambaran yang kompleks dan holistik (menyeluruh), menganalisis kata-kata, opini, informasi yang diperoleh dari informan (subjek) dalam latar situasi yang alamiah (natural setting) dan menyajikannya dalam sebuah laporan. Laporan tersebut merupakan hasil penelitian yang digambarkan apa adanya dari data yang telah diuji keabsahan dan memenuhi kriteria kredibel.

Idealnya sebuah penelitian berangkat dari "masalah". Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan dapat berkembang dan dapat berkembang atau berganti setelah peneliti berada dilapangan. Tiga kemungkinan yang dapat terjadi pada masalah yang akan di pecahkan dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. kemungkinan pertama, masalah yang di bawa oleh peneliti dari awal hingga akhir penelitian sama atau tetap karena apa yang di teliti ada atau sesuai dengan latar belakang penelitian;
2. kemungkinan kedua, masalah yang di bawa peneliti berkembang seiring dengan pelaksanaan penelitian (peneliti memperluas atau memperdalam masalah awal berdasarkan temuan lapangan) karena ada hal-hal baru yang tak terduga ada atau bahkan ada hal yang di duga ada ternyata tidak ada saat penelitian dilakukan;
3. Kemungkinan ketiga, masalah awal akan berubah total karena tidak adanya ketidaksesuaian masalah dan kenyataan dilapangan sehingga berdampak pada pergantian judul sebagai akibat dari judul proposal tidak sama dengan judul penelitian.

Salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan kedua adalah dengan menyempurnakan judul penelitian, sedangkan salah satu solusi untuk kemungkinan ketiga adalah memberikan fleksibilitas pada peneliti kualitatif yang berganti judul secara administratif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil penelitian kualitatif tidak dapat diprediksikan, karena penelitian

ini merupakan proses inkuiri yang menyelidiki masalah /fenomena yang sedang terjadi dengan metodologi yang berbeda.

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa rangkaian proses penelitian kualitatif memerlukan pemahaman dan penguasaan menyeluruh dan mendetail pada prosedur, teknik, langkah-langkah penelitian dan analisis data.

B Tahapan Penelitian Kualitatif

Terdapat perbedaan prosedur pada penelitian kualitatif didesain secara fleksibel, longgar, tidak ketat sehingga dalam pelaksanaan penelitian berpeluang mengalami perubahan dari yang apa telah direncanakan sebelumnya. Meskipun demikian, langkah-langkah penelitian tetap harus dirancang untuk memastikan bahwa penelitian kualitatif juga melalui tahapan-tahapan tertentu. Setidaknya ada terdapat tiga tahapan utama penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2012) yaitu:

1. Tahap deskripsi atau orientasi

Peneliti mendeskripsikan informasi yang diperolehnya yaitu mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan secara sepintas. Tahap ini merupakan tahapan awal mendeskripsikan informasi yang di peroleh secara sepintas, peneliti mendeskripsikan secara singkat sebagai orientasi awal terhadap yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh subjek yang diteliti.

2. Tahap reduksi

Peneliti melakukan proses reduksi informasi (mereduksi) segala informasi yang diperoleh pada tahap deskripsi atau orientasi untuk di fokuskan pada masalah tertentu.

3. Tahap seleksi

Peneliti menguraikan masalah sebagai fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah tersebut. Hasil yang diperoleh adalah berupa tema-tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan menjadi suatu pengetahuan atau bahkan teori baru. Hasil penelitian kualitatif dapat dijadikan hipotesis untuk penelitian kuantitatif pada penelitian selanjutnya.

C. Data Penelitian Kualitatif

Menurut (Sugiyono, 2012), terdapat empat teknik dalam pengumpulan data kualitatif yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian (Zuriah, 2009). Kegiatan observasi pada hakekatnya adalah merupakan aktivitas pengamatan dengan menggunakan pancaindra untuk mendapatkan informasi. Pengamatan dan pencatatan dilakukan terhadap objek penelitian, tentang perilaku alamiah, dinamika yang tampak, gambaran perilaku sesuai dengan situasi yang ada dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk melakukan observasi ada empat jenis yaitu:

- a. Anecdotal record untuk melakukan pencatatan tentang kejadian yang berlaku dengan suatu kasus tertentu;

- b. Chek list berisi daftar pengamatan untuk diberikan tanda cek (V) sesuai dengan aspek yang diamati;
 - c. Lembar rating scale digunakan untuk mengumpulkan data yang bertujuan menjelaskan, menggolongkan dan menilai dan menilai seseorang atau situasi tertentu;
 - d. Mechanical device merupakan alat yang mengandung unsur teknologi seperti ponsel, kamera, video recorder dan sebagainya.
- Data yang diperoleh berupa berupa hasil ceklist, rating scale, gambar, foto atau video yang selanjutnya diolah menjadi sebuah narasi atau deskripsi objek penelitian yang sedang diteliti.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat diinstruksikan dalam sebuah makna yang mengacuh pada suatu topik tertentu. Sedang menurut (Zuriah, 2009) wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk di tanyakan dan di jawab secara lisan. Teknik obeservasi sering digabungkan dengan wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat. Jadi data hasil observasi akan digali lebih dalam menggunakan teknik wawancara mendalam. Hal ini merupakan salah satu Upaya untuk memastikan keakuratan data yang diperoleh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan. Menurut (Zuriah, 2009) bahwa dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4. Triangulasi

Triangulasi dapat dipandang sebagai salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menguji apakah data yang dihasilkan merupakan data yang kredibel. Dengan kata lain, triangulasi merupakan usaha untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis triangulasi yaitu triangulasi peneliti, triangulasi metode/teknik triangulasi sumber/data dan triangulasi teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Harga Satuan Regional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) mejadi dasar penyusunan Standar Harga Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan 2026 yang ditetapkan dengan sebagai berikut:

1. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 262 Tahun 2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2026, yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Tahun 2026 dan;
2. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 271 Tahun 2025 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 233 Tahun 2024 tentang Standar

Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2025, yang digunakan untuk menyusun anggaran Tahun 2025.

Pada Keputusan di atas yang disusun berdasarkan Standar Harga Satuan Regional terdiri dari Alat Angkutan, Konsumsi, Honorarium, Sewa, Perjalanan Dinas dan Pemeliharaan.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Penyusunan rencana kerja dan anggaran pada Pemerintah Kota Batam menggunakan aplikasi SIPD.RI dengan Alamat website <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>. Semua komponen standar harga yang terdiri dari standar harga satuan, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan dan analisis standar belanja yang juga standar harga satuan regional di input kedalam aplikasi tersebut. Penyusunan rencana kerja dan anggaran dilakukan dengan menarik standar harga yang telah diinput ke dalam aplikasi tersebut sehingga tidak ada komponen rincian belanja yang tidak terdapat dalam standar harga termasuk standar harga satuan regional. Berikut hasil observasi terkait penerapan standar harga satuan regional pada penyusunan APBD sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 1 Daftar Checklist Observasi

| NO | PENJELASAN | OUTPUT | KESIMPULAN |
|----|---|---|--------------|
| 1 | Pembuatan Surat edaran tentang pedoman penyusunan APBD yang memuat berdasarkan Standar Harga. | Surat Edaran Kepala Daerah | Sudah sesuai |
| 2 | Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum salah satunya disusun dengan Standar Harga Satuan Regional) | Keputusan Kepala Daerah tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum | Sudah Sesuai |
| 3 | Standar harga satuan dan standar biaya umum telah di input pada aplikasi SIPD RI dan siap digunakan untuk penyusunan APBD | Database standar harga satuan dan standar biaya umum pada sistem SIPD RI | Sudah sesuai |
| 4 | Penginputan penyusunan rencana kerja dan anggaran menggunakan aplikasi SIPD RI | Aplikasi SIPD RI | Sudah sesuai |
| 5 | Menggunakan komponen rincian rencana kerja dan anggaran dengan standar harga satuan regional | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | Sudah sesuai |
| 6 | Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan semua komponen yang tersedia pada | Dokumen Rencana Kerja | Sudah sesuai |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|---|
| | standar harga satuan regional | dan Anggaran | |
| 7 | Penginputan komponen belanja sesuai dengan standar harga satuan regional | Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | Sudah sesuai, Tetap ada beberapa SKPD yang masih menggunakan SHSR dengan besaran angka sebelumnya yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 |

Berdasarkan hasil analisa dari lembar cheklis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar harga satuan dan standar biaya umum Pemerintah Kota Batam telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penerapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) pada penyusunan APBD sebagai besar telah sesuai dengan output dari anggaran kegiatan. Namun ada juga pada proses pada penyusunan APBD masih terdapat masalah yang disebabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menginput Rencana Kerja dan Anggaran dengan menggunakan standar harga satuan dan standar biaya umum dummy tidak sesuai, yang disebabkan juga karena keterbatasan aplikasi yang digunakan.

Dalam penerapan standar harga satuan dan standar biaya umum yang memuat standar harga satuan regional terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam penyusunan APBD, sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan narasumber salah eselon IV di Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam pada tanggal 30 Nopember 2025. Beberapa hasil wawancara dari narasumber tersebut sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Wawancara

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|-----|--|--|
| 1. | Apakah penyusunan APBD Pemerintah Kota Batam berdasarkan standar harga satuan regional (SHSR)? | Iya menggunakan standar harga satuan regional |
| 2. | SHSR apa saja yang digunakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Honorarium bendahara dan pengurus barang, selebihnya tidak memberikan honor ke ASN. 2. Pemeliharaan seperti alat angkut, bangunan gedung dan peralatan kantor. 3. Perjalanan dinas dalam negeri |

| | | |
|----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> 4. Sewa berupa paket meeting 5. Pengadaan kendaraan dinas 6. Makan dan minum |
| 3. | Apakah semua SKPD menggunakan semua SHSR yang tersedia | Iya semua SKPD menggunakan SHSR yang telah ditetapkan dengan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum dengan Keputusan Wali Kota Batam |
| 4. | Secara umum faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan SHSR dan apa solusinya | <p>Secara umum SHSR sangat membantu dalam penyusunan APBD, diharapkan kedepan ada tambahan komponen standar harga yang lain baik barang ataupun jasa. Namun dalam pelaksanaan ada beberapa kendala yang tidak dapat di hindari sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perubahan harga yang terjadi di tahun pelaksanaan anggaran, dengan adanya perubahan harga tersebut berdampak pada tidak dapat terlaksananya suatu kegiatan, seperti perubahan harga dengan terbitnya perpres 72 tahun 2025 dengan mencabut peraturan presiden tentang standar harga satuan regional yang lama. Dengan perubahan ini ada beberapa komponen standar harga yang berubah naik maupun turun, maka perlukan dilakukan perubahan keputusan kepala daerah tentang standar harga dan melakukan revisi anggaran. 2. Kesalahan saat memilih standar harga satuan regional saat menginput rencana kerja dan anggaran yang disebabkan sumber daya manusia yang kurang teliti saat dan ketidakpahaman indikator pencapaian kegiatan anggaran belanja, maka perlukan dilakukan revisi rincian anggaran 3. Pengendalian internal baik oleh tim TAPD maupun oleh SKPD dan rivi internal pemeriksa dalam penyusunan anggaran belum optimal, maka menurut kami perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama tim. 4. Belum adanya kepastian tujuan perjalanan dinas saat menyusun anggaran atau adanya perubahan lokasi perjalanan dinas, sehingga sering terjadi perbedaan antara pelaksanaan perjalanan dinas dengan tujuan yang tertuang dalam APBD, untuk hambatan ini perlu |

dilakukan perubahan rincian anggaran oleh SKPD.

5. Kualitas sistem informasi yang digunakan SIPD RI pada penyusunan APBD masih dalam tahapan pengembangan sehingga keandalan menjadi hal penting untuk mengurangi salah input SHSR yang telah diinput pada aplikasi, untuk mengatasi ini tim TAPD perlu lebih mengoptimalkan supervisi dan melakukan perubahan rincian anggaran jika ditemukan SHSR yang tidak sesuai
-

Analisis dan interpretasi data berdasarkan rumusan masalah

Berdasarkan hasil data penyusunan standar harga satuan dan standar biaya umum Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan 2026, telah mengakomodir standar harga satuan regional baik honorarium, sewa, perjalanan dinas dalam negeri dan pemeliharaan, makan dan minum, pengadaan kendaraan dinas. Namun tidak semua komponen yang terdapat pada standar harga satuan regional diakomodir menjadi standar harga satuan dan standar biaya umum Pemerintah Kota Batam. Standar harga satuan regional yang tidak dibutuhkan pada penyusunan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Batam tidak dimasukkan pada Keputusan Wali Kota Batam tentang standar harga satuan dan standar biaya umum Pemerintah Kota Batam.

Berdasarkan hasil analisa dari lembar cheklis di atas, dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar harga satuan dan standar biaya umum Pemerintah Kota Batam telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional. Penerapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) pada penyusunan APBD sebagai besar telah sesuai dengan output dari anggaran kegiatan. Namun ada juga pada proses pada penyusunan APBD masih terdapat masalah yang disebabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah menginput Rencana Kerja dan Anggaran dengan menggunakan standar harga satuan dan standar biaya umum dummy tidak sesuai, yang disebabkan juga karena keterbatasan aplikasi yang digunakan.

Dari hasil wawancara dari narasumber ditemukan beberapa tanggapan positif, hambatan dan solusinya sebagai berikut:

1. Standar harga satuan regional sangat membantu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga mempunyai standar yang jelas dan besar harga yang standar.
2. Terdapat kesalahan saat memilih standar harga satuan regional saat menginput rencana kerja dan anggaran yang disebabkan sumber daya manusia yang kurang teliti saat dan ketidakpahaman rencana kegiatan, indikator pencapaian kegiatan anggaran belanja, maka perlukan dilakukan revisi rincian anggaran.
3. Pengendalian internal baik oleh tim TAPD maupun oleh SKPD dan rivi internal pemeriksa dalam penyusunan anggaran belum optimal.

4. Belum adanya kepastian tujuan perjalanan dinas saat menyusun anggaran atau adanya perubahan lokasi perjalanan dinas, sehingga sering terjadi perbedaan antara pelaksanaan perjalanan dinas dengan tujuan yang tertuang dalam APBD, untuk hambatan ini perlu dilakukan perubahan rincian anggaran oleh SKPD.
5. Kualitas sistem informasi yang digunakan SIPD RI pada penyusunan APBD masih dalam tahapan pengembangan sehingga keandalan menjadi hal penting untuk mengurangi salah input SHSR yang telah diinput pada aplikasi, untuk mengatasi ini tim TAPD perlu lebih mengoptimalkan supervisi dan melakukan perubahan rincian anggaran jika ditemukan SHSR yang tidak sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari seluruh dari hasil penelitian

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk meninjau implementasi Kebijakan Presiden Republik Indonesia tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR) pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025 dan 2026. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam penerapan standar harga satuan regional di Pemerintah Kota Batam. Berdasarkan data, fakta dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya terkait tinjauan atas penerapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) di penyusunan APBD Kota Batam dapat diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar harga satuan regional sangat membantu dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga mempunyai standar yang jelas dan besar harga yang standar, untuk diterapkan pada masing-masing daerah seluruh Indonesia.
2. Standar Harga Satuan Regional (SHSR) telah digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum di Pemerintah Kota Batam.
3. Implementasi Standar Harga Satuan Regional (SHSR) dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perlu dilakukan sosialisasi, koordinasi dan pengendalian internal lebih optimal dalam penerapan Standar Harga Satuan Regional (SHSR) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Saran untuk penelitian selanjutnya

Hasil analisa dan pembahasan, maka saran yang dapat disampaikan untuk penelitian selanjutnya ada analisis penyusunan Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisis Standar Belanja (ASB) dan Penerapannya pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Tafriji Biswan & Iklima Devi Gravitanti, 2021. Memaknai Kembali Penganggaran Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erma Srtyo Utami & Dr. Akhmad Makhfatih, M.A (2021). Analisis Penetapan Harga Satuan dalam Standar Satuan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo). Universitas Gaja Mada.
- Husaini Usman (2006). *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- Indonesia (2025). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- Iqbal, M, Rachman D., & Rodiah, S. (2021). Pengaruh Rencana Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. *Akurat, Jurnal Imiah akuntansi*
- Lexy J Moleong (2007). *Metodologi Peneleitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya)
- Menteri Dalam Negeri (2020). Peraturan Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Miles. M. H. (2014) *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohindi Rohidi, UI-Press
- Riska Amanda & Deliza Henny (2022). Analisis Penerapan Standar Harga Satuan Pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, *Jurnal Ekonomi Trisakti*.
- Rocmad Zainal Arifin (2022). Tinjauan Implementasi Standar Harga Satuan (SHS) Dalam Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada RSUD Prembun Tahun Anggaran 2022, Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2005
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wali Kota Batam (2025). Keputusan Nomor 262 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2026.
- Wali Kota Batam (2025). Peraturan Nomor 36 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2026
- Wali Kota Batam (2024). Keputusan Nomor 233 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum Tahun 2025.
- Wali Kota Batam (2024). Peraturan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
- Wiansyah, D.R. & Mulyani S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*
- Zuriah, N (2009). *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara